



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



DITETAPKAN PADA HARI SELASA, 03 JANUARI 2022

DESA BUMIAYU

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DESA BUMIAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bumiayu tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;


Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- Ketiga : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- Keempat : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada Tanggal : 11 Januari



KEPALA DESA BUMIAYU

MOH JOHAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal
2. Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Kendal
3. Camat Weleri
4. KPMD Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Bumiayu Kecamatan Weleri
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 11 Januari 2022

**SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

No	N a m a	Jabatan	NIK	Keterangan
1	Indah Kusrini	Ketua		
2	Oktaviani Eka Saputri	Anggota		
3	Dwi Agung Setyawan	Anggota		
4	Andi Astanto	Anggota		
5	Sigit Bowo Laksono	Anggota		

KEPALA DESA BUMIAYU

MOH JOHAN